



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 3/Kpts/KPU.Prov-032/I/TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 103/Kpts/KPU.Prov-032/XII/2016 TENTANG REKAPITULASI
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Manokwari Berita Acara Nomor 02/BA/I/2017 Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kampung Wasay Distrik Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 103/KPTS/KPU.Prov-032/XII/2016 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 3/BA/KPU-PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 103/Kpts/KPU.Prov-032/XII/2016 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang semula berjumlah **701.807 pemilih** dengan rincian laki-laki sebanyak 365.118 pemilih dan perempuan sebanyak 336.689 pemilih, menjadi **702.124 pemilih** dengan rincian laki-laki sebanyak 365.278 pemilih dan perempuan sebanyak 336.846 pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.3.4-KWK;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 26 Januari 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat



R.M. THAMRIN PAYAPO

idih.kpu.go.id/pabar

Lampiran :
Kep. KPU Provinsi No.3/Kpts/KPU.Prov-032/I/TAHUN 2017 Tentang
Perubahan Atas Kep. KPU Prov. Papua Barat No.103/Kpts/KPU.Prov-
032/XII/TAHUN 2016
Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat
Tahun 2017

MODEL A.3.4-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTA SORONG	10	41	420	80.882	77.239	158.121	
2	KAB. SORONG	30	252	385	46.179	39.720	85.899	
3	KAB. MANOKWARI	9	173	400	63.192	59.667	122.859	
4	KAB. FAKFAK	17	149	222	26.492	25.597	52.089	
5	KAB. SORONG SELATAN	15	123	147	20.410	18.773	39.183	
6	KAB. RAJA AMPAT	24	121	141	19.469	17.226	36.695	
7	KAB. TELUK BINTUNI	24	117	176	24.656	20.809	45.465	
8	KAB. TELUK WONDAMA	13	76	99	13.089	11.121	24.210	
9	KAB. KAIMANA	7	86	151	16.020	15.257	31.277	
10	KAB. TAMBRAUW	29	216	217	13.357	11.641	24.998	
11	KAB. MAYBRAT	24	259	260	14.607	14.307	28.914	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	6	57	73	10.479	10.200	20.679	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	166	16.446	15.289	31.735	
TOTAL		218	1.836	2.857	365.278	336.846	702.124	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 26 Januari 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
Sekretaris
R.M. THAMRIN PAYAPO